

ISSN: 2714-5735 | Home Page: http://ojs.iik.ac.id/index.php/JCEE

Journal of Community Enggagement and Empowerment



Rancangan Formulir Electronic General Consent

Hari Krisna Setyawan¹, Elisa Triana Kamila Putri¹, Usama Jaya Ningrat¹, Andra Dwitama Hidayat^{1*}, Sevi Oktrianadewi¹, Ina Karina²

¹ D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri,

²UPTD Puskesmas Wonorejo Kabupaten Kediri

*email: andra.dwitama@iik.ac.id

ABSTRAK

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk upaya kesehatan masyarakat maupun perorangan, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal (Permenkes RI No. 43, 2019). Salah satu layanan yang diberikan di Puskesmas adalah rekam medis, yaitu dokumen yang memuat data identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan layanan lainnya yang diterima pasien (Permenkes RI No. 24, 2022). Dengan berkembangnya era digitalisasi, termasuk di bidang kesehatan, terjadi transformasi pada rekam medis elektronik yang membutuhkan ide dan inovasi baru. Salah satu inovasi penting adalah perancangan formulir persetujuan umum elektronik (Electronic General Consent) yang menggantikan metode kertas tradisional. Tujuan dari formulir ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan ketepatan dalam proses pengambilan persetujuan dari pasien dan petugas di fasilitas kesehatan. Proses perancangan dimulai dengan pengamatan di lapangan di UPTD Puskesmas Wonorejo dan diakhiri dengan evaluasi. Hasil perancangan menunjukkan bahwa formulir persetujuan umum elektronik mampu mengurangi penggunaan kertas dan mengurangi kesalahan manusia dalam pengisian serta pengelolaan dokumen.

Kata Kunci: Rekam Medis Elektronik, Persetujuan Umum Elektronik, Efisiensi, Aksesibilitas, Inovasi Kesehatan

Electronic General Consent Form Design

ABSTRACT

Puskesmas is a healthcare facility that provides services to the community, both in the form of public health efforts and individual health care, with a focus on promotive and preventive efforts in its service area to achieve optimal community health levels (Permenkes RI No. 43, 2019). One of the services provided at Puskesmas is medical records, which are documents containing patient identity data, examination results, treatments, procedures, and other services received by the patient (Permenkes RI No. 24, 2022). With the advancement of the digitalization era, including in the healthcare sector, there has been a transformation in electronic medical records that requires new ideas and innovations. One significant innovation is the design of the Electronic General Consent form, which replaces the traditional paper-based method. The purpose of this form is to enhance efficiency, accessibility, and accuracy in the consent process for patients and healthcare staff. The design process began with field observations at UPTD Puskesmas Wonorejo and concluded with an evaluation. The results of the design indicate that the Electronic General Consent form can reduce paper usage and minimize human errors in document completion and management.

Keywords: Electronic Medical Records, Electronic General Consent, Efficiency, Accessibility, Health Innovation

1. PENDAHULUAN

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, dengan prioritas pada upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal.

Puskesmas berperan dalam melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama, sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota, Puskesmas menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat. Menurut UU RI Nomor 36 tentang Kesehatan, upaya kesehatan adalah kondisi sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pada Pasal 1 Ayat 1, rekam medis adalah dokumen yang mencakup data identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, serta layanan lain yang diberikan kepada pasien. Untuk mendukung pelaksanaan rekam medis yang efektif dan tepat, program studi D3 rekam medis dan informasi kesehatan memberikan pelatihan kepada mahasiswa yang akan terjun ke dunia kesehatan, khususnya di bidang rekam medis.

Dengan berkembangnya era digitalisasi, penggunaan teknologi informasi telah meluas ke berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis telah mengatur ketentuan terkait penyelenggaraan rekam medis elektronik. Rekam Medis Elektronik adalah rekam medis yang dibuat menggunakan sistem elektronik untuk tujuan pengelolaan rekam medis. Peralihan dari rekam medis tradisional ke rekam medis elektronik tentu membutuhkan ide dan inovasi yang dapat menghasilkan produk rekam medis elektronik yang efisien dalam penggunaannya.

Salah satu inovasi penting ini dapat diterapkan dalam pembuatan formulir persetujuan umum elektronik (Electronic General Consent), yang menggantikan metode tradisional berbasis kertas. Desain formulir ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan akurasi dalam proses pengambilan persetujuan dari pasien dan petugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Formulir general consent (persetujuan umum) adalah dokumen persetujuan untuk menerima layanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang selama proses penerimaan pada kunjungan awal, di mana sebelum pemberian layanan kesehatan, harus ada verifikasi atau tanda tangan dari wali sah dan penerima layanan kesehatan tersebut (Puspitasari, 2014).

Kemajuan teknologi digital memberikan solusi yang lebih efisien melalui penerapan formulir persetujuan umum elektronik. Penggunaan formulir ini memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data dilakukan secara terpusat, mengurangi penggunaan kertas, serta mengurangi kesalahan manusia dalam pengisian

dan pengelolaan dokumen. Selain itu, formulir elektronik ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan pasien dan petugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan perancangan formulir persetujuan umum elektronik (Electronic General Consent).

2. METODE PENGABDIAN

2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

a. Waktu

Kegiatan pengamatan lapangan beserta perancangan formulir persetujuan umum elektronik (*Electronic General Consent*) dilaksanakan pada tanggal 1 Juli hingga 20 Juli 2024 yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan.

b. Tempat pengabdian

UPTD Puskesmas Wonorejo Kabupaten Kediri

2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

a. Pengamatan Lapangan

Kegiatan pengamatan lapangan diawali dengan melaukan perijinan kepada pimpinan UPTD Puskesmas Wonorejo dan juga penanggung jawab instalasi rekam medis. Pada tahapan ini, akan diberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Perancangan Formulir

Kegiatan perancangan formulir persetujuan umum elektronik dilakukan dengan menggunakan aplikasi figma yang di dalamnya terdapat fitur yang memadai dalam mendukung proses perancangan formulir.

c. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan check list untuk melakukan pengecekan apakah elemen dalam formulir persetujuan umum elektronik sudah terpenuhi sesuai dengan acuan yang digunakan yakni Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel Dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik.

2.3. Pengambilan Sampel

Proses pengambilan sampel pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode purposive sampling, dimana Teknik sampling ini didasarkan pada kriteria khusus/tertentu dalam memilih satu atau beberapa anggota populasi untuk dijadikan sampel. Populasi pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah seluruh formulir rekam medis yang ada di UPTD Puskesmas Wonorejo Kabupaten Kediri, dimana pemilihan formulir yang akan di desain merupakan formulir yang pada proses pelayanan pasien masih dijalankan secara manual atau *paper-based*. Berdasarkan urgensinya, dipilih formulir persetujuan umum / *general consent* untuk dijadikan sampel karena formulir ini dinilai paling sering digunakan setiap kali ada pasien yang berkunjung ke UPTD Puskesmas Wonorejo Kabupaten Kediri dan akan dirancang *user interface* (UI) formulir Persetujuan Umum / *General Consent* berbasis elektronik.

64

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perancangan formulir Electronic General Consent dilakukan di UPTD Puskesmas Wonorejo Kabupaten Kediri dengan mempertimbangkan elemen desain formulir elektronik, seperti format atau tata letak layar, yang mengikuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik.

Persetujuan umum (General Consent) diberikan kepada pasien atau keluarganya setelah mereka menerima penjelasan lengkap dan rinci mengenai layanan kesehatan yang akan diberikan, termasuk proses pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan. Dalam merancang Electronic General Consent, variabel, tipe data, dan nilai-nilai yang relevan harus disesuaikan dengan pedoman tersebut. Isi formulir mengacu pada indikator minimum Persetujuan Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, termasuk nama dan tanda tangan petugas pendaftaran dan keluarga pasien, serta persetujuan terhadap tindakan berisiko rendah, prosedur diagnostik, dan pengobatan medis lainnya. Tujuan dari Persetujuan Umum adalah untuk memberikan edukasi kepada pasien sebagai panduan dalam memberikan persetujuan, meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam rencana pengelolaan, serta memastikan bahwa pasien dan keluarga menerima informasi yang akurat, memberikan izin untuk perawatan dan pengobatan, serta menjamin hak dan kewajiban pasien (Dr. Soedirman Kebumen, 2019). Berdasarkan kajian dari pedoman yang digunakan, produk formulir persetujuan umum elektronik dapat dirancang sebagai berikut.

IDENTITAS PASIE	N		UAN UMUM IDENTITAS PENANGGUNGJAWAB PASIEN		
No Rekam Medis			Nama		
Nama			Jenis Kelamin	Pilih	_
Jenis Kelamin	Pilih	V	Tempat/Tanggal Lahir		DD/MM/YY
Tempat/Tanggal La	ahir	DD/MM/YY 🔠	Alamat		
Alamat					
			Desa		Cari
Desa		Cari •	Kecamatan		
Kecamatan			Kabupaten		
Kabupaten			Provinsi		
Provinsi					

Gambar 1. Desain Bagian Pengisian Data Diri Formulir Electronic General Consent

_		PEMERINTAH KAR	RUPATEN KEDIRI							
(<u>)</u> <i>u</i> .	SER 01	DINAS KES	SEHATAN							
_		UPTD PUSKESMA								
GENERAL CONSENT / PERSETUJUAN UMUM										
	PERSETUJUAN PASIEN									
	Memahami mengenai :									
	Informasi Ketentuan Pembayaran	○ SETUJU	○ TIDAK SETUJU							
	Informasi tentang Hak dan Kewajiban Pa	asien SETUJU	TIDAK SETUJU							
	Informasi tentang Tata Tertib Puskesma	s SETUJU	○ TIDAK SETUJU							
	Kebutuhan Penterjemah Bahasa	○ YA	○ TIDAK							
	Kebutuhan Rohaniawan	○ YA	TIDAK							
	Pelepasan Informasi / Kerahasiaan Informasi	masi SETUJU	◯ TIDAK SETUJU							
	Anggota Keluarga Lain yang dapat Diberikan Informasi Data-data Pasien									
	1.									
	2.									
3.										
	Penanggungjawab/Pasien Petugas yang	Memberi Penjelasan								
	BACK			CLEAR	SIMPAN					

Gambar 2. Desain Bagian Persetujuan Formulir Electronic General Consent

4. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

4.1.Simpulan

Hasil dari perancangan formulir persetujuan umum elektronik di UPTD Puskesmas Wonorejo menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pembuatan dan pengelolaan formulir persetujuan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta mengurangi kesalahan manusia dan penggunaan kertas. Formulir ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memberikan kemudahan bagi pasien dan petugas di fasilitas pelayanan kesehatan.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Untuk implementasi lebih lanjut, disarankan adanya pelatihan bagi petugas kesehatan mengenai penggunaan formulir persetujuan umum elektronik serta penyesuaian sistem IT di fasilitas kesehatan agar dapat mendukung sepenuhnya penggunaan formulir ini.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada UPTD Puskesmas Wonorejo yang telah memberikan kesempatan dan izin untuk pelaksanaan perancangan formulir persetujuan umum elektronik (*Electronic General Consent*).

6. DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel Dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik.

Panduan Persetujuan Umum (*General Consent*) RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2019

Permenkes. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Triyanti, Endang dan Imelda Retna Weningsih. 2018. Manajemen Informasi Kesehatan III. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

67